

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terdapat dua macam lembaga keuangan di negara Indonesia, yaitu lembaga keuangan berbentuk bank dan lembaga keuangan non bank. Kedua lembaga keuangan ini dalam beroperasi ada yang menggunakan ketentuan syariah dan ada juga yang tidak menggunakan ketentuan syariah (konvensional).¹ salah satu unsur mendasar yang menentukan perbedaan lembaga keuangan syariah dengan konvensional ialah terletak dalam kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah.²

Kepatuhan syariah pada operasional lembaga keuangan syariah merupakan suatu kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, gharar dan maisir. Riba adalah tambahan suatu perolehan secara tidak sah, diantaranya dalam bertransaksi penukaran barang yang sama jenisnya namun tidak sama jumlah, kualitas, dan waktu penyerahan, atau dalam transaksi pemberian pinjaman yang memberikan persyaratan kepada anggota agar mengembalikan uang yang di pinjamnya melebihi dari pokok pinjaman dikarenakan seiring dengan berjalannya waktu. Maisir adalah suatu transaksi yang bergantung kepada suatu keadaan yang belum pasti dan sifatnya untung-untungan. Gharar adalah transaksi yang tempatnya tidak jelas, tidak di miliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak diserahkan pada waktu transaksi di lakukan, kecuali yang sudah di atur dalam syariah.³

Kepatuhan dalam kegiatan lembaga keuangan syariah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan syariah adalah suatu keharusan. Pihak yang mempunyai wewenang dalam memberikan pengawasan mengenai penerapan kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah adalah dewan

¹ Farid Hidayat, "Alternatif Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Mewujudkan Syariah", *Jurnal Mahkamah* 2, No. 1, Desember (2016): 383.

² Luqman Nurhisam, "Kepatuhan syari'ah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syari'ah Ar-Raniry", *International Journal Of Islamic Studies* 3, No. 1 (2016): 24.

³ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), 6-7.

pengawas syariah (DPS) yang merupakan suatu lembaga internal dan independen. Dewan pengawas syariah bertugas untuk memastikan dan mengawasi bahwa lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatannya sesuai dengan ketentuan syariah.⁴

Tugas-tugas dari Dewan Pengawas Syariah antara lain ialah memberikan pengawasan secara rutin terhadap lembaga keuangan syariah yang berada bawah pengawasannya. Dewan Pengawas Syariah memberikan laporan mengenai perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang di awasinya kepada Dewan Syariah Nasional paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun anggaran. Dewan Pengawas Syariah merumuskan permasalahan-permasalahan yang membutuhkan bantuan dan penjelasan kepada Dewan Syariah Nasional.⁵

Keberadaan dewan pengawas syariah pada lembaga keuangan syariah sangat penting dalam mewujudkan kepatuhan syariah. Hal demikian berhubungan erat dengan peran lembaga keuangan syariah dalam mensyariahkan perekonomian masyarakat. Selain itu pada pengawasan syariah adalah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dalam pemanfaatan jasa keuangan syariah. Untuk itu pengawasan terhadap prinsip syariah tidak cuma sekedar di maknai pada pengawasan akad-akad dalam transaksi keuangan syariah saja, akan tetapi dapat memberikan opini kepada pengelola dan manajemen untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari segi pemanfaatan kehalalan pada transaksi keuangan syariah.⁶

Penelitian yang di lakukan Luqman Nurhisam (2016) menyatakan bahwa dewan pengawas syariah (DPS) yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dalam kepatuhan syariah, mempunyai tugas yang di atur pada peraturan hukum yang tegas. Jika di lihat dari peraturan

⁴ Akhmad Faozan, "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah El-Jizya," 2, No. 1,(2014): 24.

⁵ Khotibul Umam dan Veri Antoni, *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UGM Press, 2018), 157.

⁶ Ahmad Nabhani, "Urgensi Pengawasan Syariah di Koperasi", 14 November 2019. <http://www.neraca.co.id/article/101205/urgensi-pengawasan-syariah-di-koperasi>

perundang-undangan serta pengaplikasian yang di lakukan oleh lembaga keuangan syariah, Dewan Pengwas Syariah di posisikan pada tempat yang paling strategis. Keberadaan DPS sangat menentukan terwujudnya kepatuhan syariah yang menjadikan suatu unsur utama untuk keberlangsungan suatu usaha pada lembaga keuangan syariah.⁷

Dewan pengawas syariah dalam menjalankan tugasnya harus mempunyai keilmuan khusus, yaitu ilmu fiqh muamalah dan ilmu perekonomian islam modern. Kesalahan yang telah di lakukan lembaga kuangan syariah saat ini ialah menjadikan dewan pengawas syariah (DPS) karena kharisma dan ketenarannya di kalangan masyarakat, tidak karena mempunyai keilmuan di bidang ekonomi dan perbankan syariah. Anggota dewan pengawas syariah masih banyak yang belum tahu mengenai ilmu perbankan dan lembaga keuangan syariah (LKS), apalagi mengenai ilmu-ilmu ekonomi keuangan islam seperti akuntansi, sehingga menjadikan ketidak maksimalan dalam melakukan pengawasan. Dewan pengawas syariah (DPS) seharusnya memahami ilmu yang berkaitan dengan keuangan syariah seperti ilmu ekonomi moneter. Dengan demikian maka tidak akan ada lagi dewan pengawas syariah yang menjadikan margin jual beli murabahah dengan bunga. Namun pada kenyataannya, masih banyak dewan pengawas syariah yang belum dapat membedakan margin murabahah dengan bunga, karna keterbatasan ilmu yang dimilikinya.⁸

Pada penelitian yang di lakukan Neneng Nurhasanah (2013) menyatakan bahwa SDM Dewan Pengawas Syariah perlu ditingkatkan kuantitas maupun kualitasnya agar kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai dengan hukum islam dapat lebih di minimalisir. Diantaranya adalah mengenai penguasaan keilmuan yang meliputi ilmu-ilmu ekonomi dan keuangan maupun ilmu fiqh muamalah dan ushul fiqhnya. Keberadaan DPS yang di harapkan tidak hanya dalam

⁷ Luqman Nurhisam, "Kepatuhan syari'ah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syari'ah Ar-Raniry," *International Journal Of Islamic Studies* 3, No. 1 (2016): 42-43.

⁸ Farid Hidayat, "Alternatif Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Mewujudkan Syariah", *Jurnal Mahkamah* 2, No. 1, Desember (2016): 386.

struktural saja, akan tetapi harus ada bukti nyata dari hasil kinerjanya.⁹

Pada tahun 1999 MUI menerbitkan Surat ketetapan No.754/MUI/II/1999 mengenai Dewan Syariah Nasional (DSN) yang mempunyai tugas mengontrol Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diseluruh Indonesia. Tugas utama DSN ialah merumuskan, menggali dan mengkaji terhadap nilai dan ketentuan hukum Islam (syariah) untuk di gunakan sebagai panduan pada operasional LKS agar ada kesamaan fatwa, serta memberikan pengawasan dalam penerapannya. Dengan dikeluarkannya Fatwa MUI mengenai Dewan Syariah Nasional tersebut menjadikan tambah kuatnya struktur kelembagaan keuangan syariah, sehingga dapat memotivasi pertumbuhan lembaga keuangan syariah dan dapat mempengaruhi munculnya lembaga-lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah, salah satunya adalah lembaga Koperasi Syariah yang banyak dikenal dengan sebutan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).¹⁰

Koperasi syariah ialah suatu lembaga perekonomian mikro yang sudah memberikan bantuan lumayan besar untuk mengembalikan perekonomian di Indonesia yang sempat rubuh. Koperasi Syariah tetap bertahan kokoh di tengah-tengah krisisnya ekonomi dan moneter yang melanda perekonomian di Indonesia. Oleh sebab itu, koperasi syariah seharusnya mampu mengamati secara teliti dan seksama disetiap pertumbuhan ekonomi, baik dalam sekala kecil (mikro) maupun besar (makro).¹¹ Dalam pertumbuhan usaha mikro dan makro, maka lembaga keuangan seperti koperasi syariah sangat berperan penting dalam perkembangannya.

Perkembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dianggap dari berbagai pihak masih terjadi keterlambatan, ini terjadi pada tahun 2018. Hal

⁹ Neneng Nurhasanah, "Pengawasan Islam dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah Mimbar," 29, No.1, (2013): 17.

¹⁰ Sofiyah, "Analisis Efektifitas Keputusan DSN-MUI No. 3 Tahun 2000 Berkaitan dengan Dewan Pengawas Syariah di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Studi Kasus di BMT Bima Magelang," *Jurnal Muqtasid* 3, No.1,(2012), 134.

¹¹ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 55.

itu dibuktikan dalam laporan data bulanan tahun 2017 yang direkap oleh Induk Koperasi Syariah (Inkopsyah), penghasilan keseluruhan dari semua anggota Inkopsyah yang totalnya mencapai 498 koperasi syariah yang berasal dari 27 provinsi terjadi penyusutan. Tertulis penghasilan keseluruhan dari semua anggota koperasi Inkopsyah pada tahun 2017 mencapai 25,175 miliar rupiah, dari laporan 31,166 miliar rupiah dalam tahun 2016 sekitar 19,22 persen. Pada tahun 2016 juga mengalami penurunan di bandingkan dari tahun 2015 yang sampai 40,478 milyar rupiah, anjlok sekitar 21,8 persen.¹²

Koperasi syariah yang berdiri di Indonesia salah satunya adalah KSPPS Berkah Abadi Gemilang. KSPPS Berkah Abadi Gemilang merupakan satu diantara koperasi di Jepara yang beralamat di Jl. Mbaleg – Cemoro Kembar, Troso Pecangaan Jepara (Perempatan Troso Tengah). Berdirinya KSPPS Berkah Abadi Gemilang berawal dari keinginan seorang mahasiswa UNISNU Jepara yang bercita-cita untuk membuat sebuah usaha yang bisa bermanfaat bagi banyak orang yang bernama Agus Setiawan. KSPPS Berkah Abadi Gemilang diresmikan pada 1 Januari 2012 dan hingga sekarang telah mempunyai enam cabang yang tersebar di wilayah Jepara.

Seperti koperasi syariah lainnya KSPPS Berkah Abadi Gemilang dalam pengelolaan (manajemen) maupun operasionalnya berdasarkan pada prinsip syariah. Dalam peraturan menteri koperasi dan UKM mengeluarkan surat No.11/PER/M.KUKM/XII/2017 mengenai Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. Menetapkan bahwa koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah yang di tetapkan dalam rapat anggota tahunan (RAT). Dewan Pengawas Syariah minimal berjumlah dua orang dan sebagian harus mempunyai sertifikat dari DSN-MUI atau sertifikat standar kompetensi lainnya yang di keluarkan oleh lembaga yang sudah mendapatkan lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dewan pengawas syariah betugas

¹² “Tahun 2018, Pertumbuhan KSPPS Masih Akan Alami Perlambatan,” Sharianews, 14 November, 2019, <https://sharianews.com/posts/tahun-2018-pertumbuhan-kspps-masih-akan-alami-perlambatan>.

memberi saran dan nasehat kepada pengurus dan memberikan pengawasan terhadap kegiatan koperasi agar sesuai dengan ketentuan syariah.¹³

Namun pada kenyataannya masih ada pelanggaran terhadap ketentuan syariah. Problem yang terjadi pada beberapa kasus pengawasan DPS tidak berfungsi dengan baik. Sehingga mengakibatkan koperasi syariah mengubah kebijakan dengan anggota semaunya sendiri. Misalnya, yang semula akad mudharabah menjadi utang piutang. Hal ini terjadi karena tidak ada sanksi yang tegas dari DPS dan akad yang dilaksanakan koperasi syariah tidak dengan konsultasi atau persetujuan dari DPS.¹⁴

Berdasarkan hasil observasi yang di lakukan peneliti bahwa KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara sudah memiliki tiga DPS. Penulis juga mendapat informasi mengenai dewan pengawas syariah (DPS) di KSPPS Berkah Abadi Gemilang, bahawa DPS jarang ke kantor untuk melakukan pengawasan, karena selain bekerja sebagai DPS pada koperasi syariah tersebut DPS juga memiliki pekerjaan lain, sehingga menjadi DPS bukanlah satu-satunya pekerjaan yang mereka tekuni saat ini. Hal ini akan mempengaruhi aktifnya DPS berada di kantor untuk melakukan pengawasan.

Sebagai DPS yang di tunjuk oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) seharusnya bertanggung jawab secara penuh terhadap pengawasan pada koperasi syariah tersebut. Tidak menutup kemungkinan bahwa penyelewengan atau kesalahan dalam transaksi akan terjadi setiap hari, sedangkan DPS jarang sekali ke kantor untuk melakukan pengawasan. Maka peran DPS pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang belum terlaksana dengan baik khususnya dalam sistem penerapan jadwal kunjungan rutin DPS sehingga masih harus dikoreksi kembali.

Berdasarkan dari permasalahan yang telah di uraikan di atas, maka dari itu peneliti sangat tertarik untuk dapat

¹³ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, "16/Per/M.KUKM/IX/2015, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi," (16 september 2015).

¹⁴ Shallman Alfarizy, "Pengawasan Baitul Mal Wat-tamwil (BMT) Berbadan Hukum", 17 November, 2019. <https://shallmanalfarizy.com/2017/12/pengawasan-baitul-mal-wat-tamwil-bmt-berbadan-hukum/>

melakukan penelitian yang berhubungan dengan peran dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) di KSPPS Berkah Abadi Gemilang jepara, dan tentunya untuk dapat mengetahui hambatan-hambatan yang pernah di lalui oleh DPS dan bagaimana solusi yang sudah di upayakan selama ini, dengan ini penelitian mengangkat judul **“Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Kepatuhan Syariah pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara”**.

B. Fokus Penelitian

Terbatasnya waktu, tenaga, pikiran dan kemampuan penulis maka perlu adanya pembatasan dalam penelitian ini, dan dapat menghindari terjadinya masalah yang akan terjadi di kemudian hari, maka penelitian ini akan di batasi beberapa permasalahan mengenai peran dari Dewan Pengawa Syariah (DPS) dalam tugas mengawasi KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara.

Pembatasan tersebut, atas dasar untuk mengetahui kinerja dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang kurangnya makimal dalam melakukan pengawasan di lapangan, padahal peran dan kinerja DPS sangat di butuhkan di dalam lembaga keuangan syariah. Dengan demikian masyarakat tidak perlu takut menggunakan jasa dari lembaga keuangan syariah itu sendiri, karena lembaga tersebut sudah di awasi secara resmi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan latar belakang di atas dapat di rumuskan bahwa peran dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat berpengaruh besar dalam lembaga keuangan syariah, maka dari itu peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara?
2. Bagaimana hambatan yang di hadapi dan solusi yang telah diupayakan oleh Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan di KSPPS Berkah Abadi Gemilang?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang di harapkan penulis dari penelitian yang di lakukan ini untuk:

1. Mengetahui peran Dewan Pengawas Syariah di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara.
2. Mengetahui hambatan yang di hadapi dan solusi yang telah di upayakan Dewan Pengawas Syariah di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis berharap supaya hasil penelitian bisa bermanfaat tidak hanya untuk penulis pribadi, akan tetapi juga bisa bermanfaat bagi orang banyak. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberi sumbangsih baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

- a) Memberikan bantuan pemikiran untuk ilmu perekonomian pada umumnya dan khususnya ekonomi islam terkait Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)
- b) Hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan kontribusi dalam bentuk bukti empirik eksploratif pada Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Kepatuhan Syariah.
- c) Hasil penelitian juga di harapkan menjadi bacaan yang memberi pengetahuan bagi pelaku lembaga keuangan syariah khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk mengetahui Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Kepatuhan Syariah secara konsep teori dan praktek di lapangan.

2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini di harapkan bisa memberikan jawaban kepada pelaku lembaga keuangan syariah khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk memahami Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Kepatuhan Syariah secara konsep teori dan praktek dilapangan.
- b) Dapat menjadi pertimbangan mengenai Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Kepatuhan Syariah di

lembaga keuangan syariah dalam objek penelitian pada khususnya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi adalah suatu hal yang penting, karna memiliki kegunaan untuk memberikan gambaran dalam penyusunan skripsi secara menyeluruh. Dan sistematika penulisan yang akan di gunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian utama

Bagian muka memuat tentang halaman judul, pengesahan majelis penguji ujian munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, moto, persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, daftar isi, daftar table, daftar gambar atau grafik.

2. Bagian dalam

Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi pembahasan kedalam lima bab, yang perinciannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakan masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KERANGKA TEORI

Berisi urain yang berkaitan dengan penelitian meliputi teori-teori yang terkait dengan judul, membahas hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini, kerangka berfikir yang menjadi peta pemikiran penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menerangkan dan menjelaskan tentang metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini, yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, penjelasan dari kegiatan pengambilan data dari objek penelitian, serta pembahasan hasil penelitian yang di peroleh peneliti.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang di lakukan dan saran-saran peneliti berdasarkan dari hasil peneliti dimana yang akan datang serta kritik yang bersifat konstruktif, dan kata penutup.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir merupakan bagian yang terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

